

## 1. Standar Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	A. Mengisi Formulir Permohonan KIA B. Fotokopi Kartu Keluarga C. Fotokopi Akta Kelahiran Anak D. Pas Foto 3x4
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Mengambil nomor antrian. B. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian. C. Menyerahkan berkas persyaratan dan memeriksa kelengkapan. D. Pengetikan data KIA. E. Mencetak KIA. F. Menyerahkan KIA.
3.	Jangka Waktu	1 (Satu) Hari Kerja
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (gratis) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Whatsapp : 08117874255 Facebook : DISDUKCAPIL PALEMBANG Instagram : disdukcapiil_palembang Email : <a href="mailto:Palembangdisdukcapiil@gmail.com">Palembangdisdukcapiil@gmail.com</a>

